

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 01 TAHUN 2002**

**TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2001 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah telah banyak memberikan hasil- hasil yang positif dan telah menciptakan keadaan yang dapat menjadi landasan untuk melanjutkan pembangunan lima tahun kedepan sebagai tahap awal pembangunan dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 telah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, yang pada hakekatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang memuat konsepsi penyelenggaraan Negara guna mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, di samping keberadaan GBHN 1999-2004 diperlukan konsepsi penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah dalam jangka waktu lima tahun, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Daerah diberbagai bidang.

- d. bahwa dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/829/II/Bangda tanggal 28 April 2000, perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000-2005 maka untuk Kabupaten Kuantan Singingi disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d dan perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor :IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor: 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat , Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor :112, Tambahan Lembaran Negara Nomor :1646);
3. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4849);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara 3848);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2001-2005 adalah pernyataan kehendak rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai penjabaran dari GBHN, merupakan Garis-garis Besar Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Daerah diberbagai bidang.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi dan Potensi Daerah
- BAB III Filosofi, Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- BAB IV Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah
- BAB V Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001-2005 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005 dilaksanakan oleh Bupati Kuantan Singingi melalui Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2001 – 2005.
- (2) Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001-2005, ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 – 2005 yang dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kuantan Singingi 2001-2005 dan dilaksanakan melalui Repetada untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana dari partisipasi masyarakat, investasi swasta dan sumber dana lainnya.

Pasal 6


Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini ditinjau kembali sekali lima tahun setelah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara guna memberikan Pedoman dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) lima tahun berikutnya

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Pembangunan di Kuantan Singingi harus mengacu kepada Peraturan Daerah ini sebagai kerangka dasar yang harus dipedomani.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 9 Januari 2002

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. ASRUL JA'AFAR

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2002 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 01 TAHUN 2002

NASKAH

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2001 – 2005

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Dasar Pemikiran
- I.2. Pengertian
- I.3. Maksud Dan Tujuan
- I.4. Kedudukan dan Fungsi
- I.5. Landasan
- I.6. Ruang Lingkup

BAB II KONDISI POTENSI DAERAH

- II.1. Geografi
- II.2. Pemerintahan
- II.3. Sumberdaya Manusia
- II.4. Sumberdaya Alam
 1. Pertambangan
 2. Pertanian
- II.5. Sumberdaya Buatan
 1. Industri
 2. Listrik
 3. Pariwisata
- II.6. Perekonomian Daerah

BAB III FILOSOFI, VIDI dan MISI PEMBANGUNAN

- III.1. Dasar Filosofi Pembangunan Daerah
- III.2. Visi Kabupaten Kuantan Singingi
- III.3. Misi Kabupaten Kuantan Singingi
- III.4. Tujuan
- III.5. Sasaran

BAB II KONDISI POTENSI DAERAH

II.1. Geografi

II.2. Pemerintahan

II.3. Sumberdaya Manusia

II.4. Sumberdaya Alam

1. Pertambangan
2. Pertanian

II.5. Sumberdaya Buatan

1. Industri
2. Listrik
3. Pariwisata

IV.1. Arah Kebijakan

IV.2. Strategi Pembangunan Daerah

1. Strategi Pembangunan Jangka Panjang
2. Strategi Pembangunan Jangka Pendek

BAB V PELAKSANAAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Selama ini pelaksanaan pembangunan di Indonesia lebih banyak dipandang dan dilakukan atas dasar perspektif pemerintah . Dominasi pemerintah tersebut menyebabkan terjadinya distorsi dan inefisiensi yang justru kontraproduktif dengan proses pemberdayaan rakyat. Posisi rakyat sangat lemah sehingga kreatifitas dan inovasi untuk maju menjadi terhambat. Masyarakat makin tergantung pada proteksi pemerintah dan kendali para pemilik modal yang berkolusi dengan aparat pemerintah.

Akibat yang timbul dari keadaan seperti itu adalah kesenjangan yang meliputi 3 (tiga) aspek yakni kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar struktur dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Kesenjangan antar wilayah ditandai oleh adanya daerah-daerah yang berkembang dan adanya daerah-daerah yang masih terisolir sehingga potensi yang ada didalamnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kesenjangan antar struktur ditandai oleh belum termodernisasinya sektor-sektor kehidupan masyarakat disatu sisi dan dilain sisi beberapa sektor mengalami perubahan yang sangat cepat. Investasi modal terarah pada sektor yang kurang berkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Bahkan keberadaannya justru sering mengeliminir kesempatan rakyat untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kesenjangan antar kelompok masyarakat tercermin dari hegemoni ekonomi yang hanya berpusat pada sekelompok kecil masyarakat dengan penguasaan asset ekonomi yang besar. Kelompok masyarakat lain yang jumlahnya sangat banyak hanya memiliki sebagian kecil saja asset ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan mereka dengan sendirinya akan rendah dan kapabilitasnya dalam bersaing untuk maju menjadi lemah.

Pembangunan harus dipandang sebagai transformasi yang mengacu pada tiga kebutuhan dasar masyarakat. Pertama, keadilan dalam arti diperlukan pemahaman bahwa setiap orang memiliki cara untuk melangsungkan kehidupannya dan sudah selayaknya memperoleh peluang dan hak yang sama untuk berusaha menyediakan kebutuhan hidupnya. Kedua, kesinambungan (sustainable), yaitu setiap generasi hendaknya mematuhi kewajiban untuk mengolah dan memelihara sumberdaya alami untuk generasi berikutnya. Ketiga, kesetiakawanan (inklusivenes) yaitu tuntutan bahwa setiap orang tanpa kecuali perlu pengakuan atas kemampuan produktivitasnya dan memiliki hak dan kewajiban untuk saling berbagi kemampuannya bagi masyarakat luas. Tiga kebutuhan dasar masyarakat tersebut yang akan memperkuat betapa pentingnya peranan rakyat dalam pembangunan yang secara populer dikenal dengan pembangunan berbasis rakyat (people centered development).

Bagi Kabupaten Kuantan Singingi pendekatan pembangunan kedepan haruslah diletakkan pada paradigma pemikiran tersebut sehingga prosesnya tidak sekedar menyentuh masyarakat tetapi benar-benar mampu melibatkan masyarakat sebagai keputusan bersama dan dilaksanakan secara bersama serta hasilnya dapat dinikmati bersama secara adil. Prinsip pembangunan partisipatif perlu dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan percaya diri dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat. Prinsip ini setidaknya mencakup visi pembangunan yang memihak rakyat, pedoman pembangunan yang sesuai aspirasi rakyat, mekanisme pembangunan yang dimulai dari bawah, koordinasi antar unsur sebagai penggerak pembangunan, dan instrumen pembangunan yang melestarikan proses perubahan struktur

kearah yang benar. Prinsip pembangunan yang partisipatif merupakan produk dari musyawarah dan mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 - 2005

I.2. Pengertian

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Garis – garis Besar Kebijakan Pembangunan Daerah Kuantan Singingi yang mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Kuantan Singingi merupakan kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk menentukan arah pembangunan masyarakat Kuantan Singingi menuju masa depan yang lebih baik.

I.3. Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2001 – 2005. Oleh karena itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan memuat Visi dan Misi dan tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu tahun 2001-2005 termasuk strategi pembangunan yang diperlukan untuk mencapainya sehingga tujuan pembangunan berupa kehidupan masyarakat madani seperti masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, berakhlak, berbudaya, maju dan sejahtera dapat diwujudkan sesuai dengan amanat dari Pembukaan UUD 1945 dan GBHN RI Tahun 1999-2004

I.4. Kedudukan dan Fungsi

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan penjabaran dari ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia tahun 1999-2004 yang berisikan kondisi dan potensi daerah, situasi yang tumbuh dan berkembang, visi dan misi pembangunan daerah, strategi dan implementasinya, sehingga Pola Dasar Pembangunan ini merupakan arahan dan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan pembangunan dan masyarakat secara umum yang akan mengisi, memelihara, dan menikmati pembangunan.

Secara khusus Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan inspirasi bersama seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang bagi masyarakat seluruhnya, sehingga kebijaksanaan pembangunan dan proses implementasinya memiliki panduan berpijak agar hasil yang dicapai lebih optimal mengarah pada kepentingan masyarakat banyak.

I.5. Landasan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara ideologis berdasarkan pada Pancasila dan secara konstitusional berdasarkan pada UUD 1945 dan GBHN RI tahun 1999 – 2004. Selanjutnya Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah menekankan bahwa fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan induk yang memuat pernyataan politis tentang Visi, Misi, Arah dan Strategi Pembangunan Daerah. Rumusannya secara substantif bersumber pada aspirasi dan kehendak masyarakat dalam

sendi-sendi adat dan agama tanpa mengenyampingkan dinamika dan heterogenitas masyarakat itu sendiri.

I.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, secara sistematis disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Kondisi Umum**
- Bab III : Filosofi, Visi dan Misi Pembangunan**
- Bab IV : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah**
- Bab V : Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan**
- Bab VI : Penutup**

BAB II

KONDISI POTENSI DAERAH

II.1. Geografi

Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan. Batas-batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari Propinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada jalur penghubung lintas darat antara Propinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan lalu lintas darat dengan Ibukota Propinsi (Pekanbaru) dapat ditempuh dengan jarak tempuh yang sangat singkat sehingga aksesibilitas masyarakat cukup tinggi. Termasuk hubungan perdagangan dengan Propinsi Sumatera Barat berjalan lancar mengingat kedekatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Propinsi Sumatera Barat dapat dijangkau dengan mudah.

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragir dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sumber air bersih, budidaya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

II.2. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi adalah daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 Km² yang terdiri dari 6 (enam) wilayah kecamatan dan 6 (enam) kecamatan pembantu. Jumlah desa di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 191 desa ditambah dengan 9 kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 215.027 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 28 jiwa/km². Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepadatan penduduk sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam mengisi proses otonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Belum jelasnya penetapan kewenangan daerah sejalan dengan akan diimplementasikannya otonomi daerah merupakan tantangan bagi Kabupaten Kuantan Singingi untuk tumbuh dan berkembang sebagai kabupaten baru yang otonom.

II.3. Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 215.027 jiwa. Sebanyak 14,48 % diantaranya merupakan keluarga prasejahtera, 39,13 % Keluarga Sejahtera Satu (KS I), 32,59 % Keluarga Sejahtera Dua (KS II) dan 11,50 % Keluarga Sejahtera Tiga (KS III), sedangkan keluarga sejahtera tiga plus (KS III plus) sebanyak 2,29 %.

Keluarga prasejahtera terbanyak adalah di Kecamatan Benai, yang mencapai 26,95 % dari total keluarga prasejahtera di Kabupaten Kuantan

Singingi, selanjutnya di Kecamatan Singingi 22,29 % dan Kecamatan Kuantan Hilir 16,19 %. Keluarga prasejahter paling sedikit adalah di Kecamatan Kuantan Tengah yakni 1,30 %.

Guna pengembangan sumberdaya manusia dimasa yang akan datang berbagai fasilitas pendukung yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal termasuk sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Pengembangan kedua aspek ini menjadi tantangan utama penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi . Jumlah gedung sekolah dasar (SD) Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 230 buah dengan jumlah lokal sebanyak 1256 buah, sedangkan jumlah murid sebanyak 33.722 orang dengan jumlah guru sebanyak 1.789 orang. Pada tingkat SMTP jumlah gedung sekolah ada sebanyak 51 buah sengan jumlah lokal sebanyak 313 buah, sedangkan jumlah murid mencapai 9.797 orang dengan jumlah guru sebanyak 755 orang. Pada tingkat SMTA jumlah gedung sebanyak 18 buah dengan jumlah lokal 91 buah, sedangkan jumlah murid mencapai 3.387 dengan jumlah guru 322 orang.

II.4. Sumberdaya Alam

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi yang cukup banyak dan prospektif yang bila dikelola secara profesional dan diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat akan sangat mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Potensi yang dimiliki meliputi :

1. Pertambangan

a. Minyak Bumi

Potensi minyak bumi ditemukan di desa Lubuk Terentang di Kecamatan Kuantan Mudik. Sumber minyak bumi ini ditemukan pada tahun 1958, namun saat ini belum dieksploitasi. Kandungannya relatif besar sehingga

pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan daerah.

b. Batu Bara

Deposit batu bara tersebar pada tiga lokasi kecamatan, yakni Kecamatan Singingi sebesar + 52,5 juta ton, Kecamatan Kuantan Mudik sebesar 43,5 juta ton dan Kecamatan Cerenti mencapai 1,04 milyar ton. Eksploitasi batubara dapat dijadikan pangkal pengembangan industri hulu yang akan memberikan dampak pada industri hilir yang lainnya.

c. Emas

Potensi tambang emas terdapat di Kecamatan Singingi. Selama ini bahan tambang emas ini sudah pernah dieksploitasi. Dimasa yang akan datang, sejalan dengan otonomi daerah pertambangan emas ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat sekitarnya.

d. Bentonit

Deposit Bentonit yang sudah cukup besar terdapat di Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Kuantan Hilir.

e. Lainnya

Bahan tambang lain seperti batu gamping banyak ditemukan di Kecamatan Kuantan Mudik, termasuk kuarsit, Batu Sabak, sekis, Felit, Pasir Kuarsa, dan pasir batu. Sedangkan di Kecamatan Singingi potensi pasir batu juga sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Pertanian

Sektor pertanian yang dominan adalah sub sektor perkebunan yang tersebar di seluruh kecamatan. Luas areal perkebunan saat ini diperkirakan mencapai 47.425 ha, disamping itu potensi sektor kehutanan cukup besar dan memiliki fungsi yang bervariasi.

Dibidang perikanan wilayah-wilayah aliran sungai dapat dikembangkan disetiap kecamatan dalam bentuk keramba ikan termasuk potensi danau rakyat yang tersebar disetiap kecamatan.

Sedangkan sektor peternakan dapat dikembangkan secara insentif di kecamatan Singingi dan kecamatan lainnya, seperti peternakan sapi, kerbau, kambing, itik dan ayam.

II.5. Sumberdaya Buatan

1. Industri

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia pengembangan industri memiliki prospek yang cukup baik. Kegiatan industri rakyat dapat berkembang dengan baik seperti kerajinan rotan, makanan dan hasil-hasil pertanian lainnya termasuk pengembangan industri hilir dari hasil perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Listrik

Sumberdaya air dari Sungai Kuantan atau Sungai Indragiri dapat dijadikan sumber penyediaan listrik dalam bentuk PLTA. Dari hasil kajian Bank Dunia dan Universitas Riau pada tahun 1996 potensi PLTA Bukit Batabuh di desa Lubuk Ambacang Kecamatan Kuantan Mudik sangat besar dan mampu mensuplai seluruh wilayah Kuantan Singingi, bahkan sampai ke Indragiri Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.

3. Pariwisata

Beberapa objek wisata tersedia cukup banyak, seperti atraksi budaya Pacu Jalur, dan objek wisata lainnya. Wisata alam arung jeram dapat dikembangkan di Kecamatan Singingi sedangkan objek wisata alam air terjun tujuh tingkat terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik.

II.6. Perekonomian Daerah

Sebahagian besar masyarakat Kuantan Singingi hidup disektor pertanian. Keadaan ini tergambar dari persentase penduduk 10 tahun keatas menurut lapangan usaha yang mencapai 64,44 % di sektor pertanian. Sedangkan disektor perdagangan 14,53 %, sektor jasa 10,45 % dan sektor industri baru mencapai 2,46 % dan komunikasi 1,54 %.

Dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku dari tahun 1993 sampai dengan tahun tahun 1994 mengalami peningkatan. Pada tahun 1993 total PDRB Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar Rp.199.425,70 juta dan pada tahun 1999 naik menjadi 749.439,01 juta atau rata – rata meningkat 45,97 %. Peningkatan yang demikian besar terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang menyebabkan terjadi peningkatan yang tinggi pada sektor pertanian. Pada tahun 1993 PDRB sektor pertanian baru sebesar Rp.81.018,90 juta dan tahun 1999 naik menjadi Rp.450.906,85 juta atau rata-rata meningkat sebesar 76,09 %.

PDRB perkapita berdasarkan harga yang berlaku juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1993 PDRB perkapita baru sebesar Rp.1.002.006,40 dan pada tahun 1999 naik menjadi Rp.3.558.153,82 atau naik sebesar 42,52 % setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan perkapita pada tahun 1993 adalah sebesar Rp.930.573,24 dan pada tahun 1999 meningkat menjadi Rp.3.404.927,90 atau rata-rata naik sebesar 44,32 % setiap tahunnya

Berdasarkan harga konstan tahun 1993 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1993 adalah sebesar Rp. 199.425.70 juta dan pada tahun 1999 naik menjadi Rp. 291.723.57 juta atau meningkatkan rata- rata 7,71 %

setiap tahunnya. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yakni 47,44 % dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 11,8 % setiap tahunnya.

Berdasarkan harga konstan tahun 1983 tersebut PDRB perkapita pada tahun 1983 adalah sebesar Rp.1.002.006,4 dan pada tahun 1999 naik menjadi Rp.1.398.911,85 atau rata-rata meningkat 6,60 % setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan perkapita pada tahun 1993 baru sebesar Rp.530.573,24 dan pada tahun 1999 naik menjadi Rp.1.289.441,20 atau meningkat rata-rata sebesar 6,43 % setiap tahunnya.

BAB III

FILOSOFI , VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

III.1. Dasar Filosofi Pembangunan Daerah

Dasar filosofi Pembangunan Daerah adalah mengacu pada nilai-nilai luhur kebudayaan daerah bersendikan nilai-nilai keagamaan. Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai keberhasilan yang hakiki diletakkan pada filosofi : "**BASATU NOGORI MAJU**".

III.2. Visi Kabupaten Kuantan Singingi

Memfaatkan momentum otonomi daerah pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dimasa yang akan datang harus diletakkan pada prinsip pemberdayaan rakyat dengan visi dan misi yang jelas. Adanya visi dan misi pembangunan yang diformulasikan atas keinginan bersama masyarakat akan memudahkan perumusan strategi dan program pembangunan.

Berdasarkan pada kondisi internal dan keadaan eksternal Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, prasarana yang tersedia, dan ditopang oleh semangat segenap komponen masyarakat untuk memajukan kabupaten yang baru berdiri visi kedepan Kabupaten Kuantan Singingi diletakkan pada kerangka yang merupakan kristalisasi dari keinginan masa depan yang hendak dicapai sebagai berikut :

**“ Kuantan Singingi yang Sejahtera, Maju,
Mandiri, dan Demokratis, Berbasis Nilai Budaya Nani
Agamis secara Berkelanjutan “**

III.3. Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya dinamika kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.
- b. Perwujudan masyarakat yang berkualitas.
- c. Percepatan Pertumbuhan ekonomi secara merata dan adil.
- d. Penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai.
- e. Efektivitas pelayanan publik berdasarkan prinsip Good Governance.

III.4. Tujuan

Tujuan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kuantan Singingi adalah adanya persepsi yang sama dalam mewujudkan dan menciptakan keadaan yang diinginkan dimasa yang akan datang oleh segenap komponen masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan pada nilai – nilai budaya yang hakiki bermoral dan tangguh era global dan modern.

III.5. Sasaran

Sasaran Visi dan Misi Pembangunan masyarakat Kuantan Singingi adalah meletakkan kerangka pelaksanaari pembangunan yang menjamin terciptnya keharmonisan dan sinerji segenap kekuatan yang dimiliki sehingga keadaan yang inginkan menjadi tercapai secara optimal, efesien dan efektif.

BAB IV

ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1. Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Kuantan Singingi merupakan upaya yang komprehensif dari dimensi masyarakat, perkembangan ekonomi wilayah, pelayanan pemerintah yang bermutu, dari pemanfaatan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, serta tantangan globalisasi. Termasuk penanganan secara khusus daerah – daerah yang mempunyai masalah sosial dan ekonomi yang serius.

Sebagai Kabupaten baru ditengah era reformasi dan globalisasi Kabupaten Kuantan Singingi harus mampu meningkatkan eksistensinya. Ketergantungan pada tingkat pemerintah yang lebih tinggi harus dikurangi menuju sebuah Kabupaten yang mandiri dan berkesinambungan. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus dirumuskan berdasarkan kerangka yang jelas sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kuantan Singingi adalah meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan memiliki daya tahan menghadapi tantangan global yang difasilitasi oleh pelayanan pemerintah yang bermutu dan adil. Secara sistematis arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi diletakkan pada 6 (enam) kerangka kebijakan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan momentum otonomi daerah menuju kemandirian Kabupaten.
2. Pengembangan motivasi dan etos kerja masyarakat.

3. **Fungsionalisasi institusi publik secara profesional dan efisien.**
4. **Oktimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara Sustainable .**
5. **Pengembangan infrastruktur berbasis pemberdayaan wilayah pedesaan.**
6. **Pengembangan ruang wilayah yang terstruktur dan fungsional.**

IV.2. Strategi Pembangunan

1. Strategi pembangunan jangka panjang

Strategi sebagai gagasan-gagasan logis tentang bagaimana visi dan misi dapat diwujudkan harus mampu menjawab bagaimana cara terbaik melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi 2020 adalah sebagai berikut :

- a. **Pengembangan pola hidup masyarakat yang agamis untuk menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan madani berlandaskan iman dan taqwa.**
- b. **Pengejawantahan adat istiadat secara dinamis sebagai landasan penguatan integritas dan identitas masyarakat yang mampu menyaring dinamika dan perkembangan global.**
- c. **Perbaikan mutu masyarakat dan kualitas sumber daya manusia sebagai jaminan peningkatan daya saing berlandaskan, pemahaman, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- d. **Pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, antara struktur, dan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan daya tahan ekonomi daerah menuju kemandirian.**

kelompok masyarakat dan meningkatkan daya tahan ekonomi daerah menuju kemandirian.

- e. Perbaiki kehidupan politik yang demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.
- f. Optimalisasi pemanfaatan SDA yang selaras dengan pengembangan usahah ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Devopment).
- g. Perbaiki infrastruktur yang mampu membuka keterisolasian wilayah dan mendukung percepatan pelayanan masyarakat.
- h. Peningkatan pelayanan publik profesional, efisien dan akuntable dengan mengedepankan prinsip Good Governance.

2. Strategi Pembangunan Jangka Pendek

Pada kurun 5 (lima) tahun kedepan terlebih dahulu harus diupayakan strategi pendek yang meliputi :

- a. Peningkatan mutu pendidikan agama melalui jalur sekolah, keluarga dan masyarakat dan pembinaan mutu kehidupan beragama dalam masyarakat.
- b. Menumbuhkan minat masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya daerah dan mengembangkan pemanfaatan aset budaya yang ada dalam masyarakat.
- c. Membangun prasarana pendidikan dan suasana yang menunjang bagi terselenggaranya percepatan penguasaan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.

- d. Pemupukan investasi untuk mengolah sumber-sumber ekonomi daerah dengan mengikutsertakan masyarakat berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
- e. Pengembangan potensi wilayah pedesaan dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Meningkatkan etos kerja dan kualitas kewirausahaan masyarakat dalam menunjang penguatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi rakyat.
- g. Pengembangan jaringan kerjasama antar wilayah dalam rangka menjamin tersedianya kebutuhan pokok masyarakat.
- h. Penegakan kompetisi usaha yang sehat dan adil untuk mengurangi distorsi pasar yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat.
- i. Pengembangan industri hilir yang mampu meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi rakyat.
- j. Pembangunan infrastruktur kabupaten dan disektor-sektor utama yang berkaitan dengan perbaikan mekanisme kehidupan masyarakat.
- k. Pembinaan kualitas aparatur pemerintah agar mampu pelayanan yang bermutu pada masyarakat.
- l. Perbaikan dan pembinaan institusi masyarakat dalam rangka peningkatan supremasi hukum dan perbaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- m. Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) yang diperkirakan mampu mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat dan mendistorsi integritas dan moral masyarakat.

dimanfaatkan dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang tersedia di kabupaten lain dan bahkan dipropinsi lain. Sejalan dengan semangat otonomi daerah pemanfaatan akan dihadapkan pada besarnya kewenangan yang dimiliki kabupaten. Berdasarkan keadaan tersebut diperlukan pendekatan pembangunan yang dikomprehensive dan holistik dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penanganan masalah pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan bersifat Bottom Up.
2. partisipasi masyarakat diarahkan untuk menjamin keterlibatan rakyat sebagai subjek pembangunan selain ditempatkan sebagai objeknya.
3. kerjasama yang saling menguntungkan dibangun baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.
4. Keberpihakan terhadap rakyat kecil dan tertinggal harus dilakukan agar ketimpangan dapat dikurangi ecara bertahap.
5. Ciri khas adat-istiadat yng agamis harus ditonjolkan dalam setiap proses pembangunan sehingga hasilnya mampu mendorong terciptnya mekanisme kehidupan yang berbudaya berlandasakan IMTAQ.

BAB V

PELAKSANAAN POLA DASAR PEMBANGUNAN

Pola Dasar Pembangunan Kuantan Singingi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang harus menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik oleh aparatur pemerintahan maupun masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu perlu ditetapkan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bupati Kuantan Singingi selaku penyelenggara pemerintah daerah otonom berkewajiban untuk mengarahkan semua potensi dan kekuatan di daerah sehingga Pola Dasar Pembangunan daerah ini dapat diimplementasikan sebaik-baiknya.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berkewajiban melaksanakan pola dasar ini sesuai dengan fungsi tugas, wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan ini.
- c. Semua Dinas dan Instansi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat harus melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini sebaik-baiknya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- d. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang memuat uraian kebijaksanaan pembangunan secara rinci dan terukur. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi, setelah

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- e. Program Pembanguna Daerah selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) oleh Dinas Instansi pemerintah Kabupaten.
- f. Pelaksanaan dari PROPEDA dan REPETADA untuk setiap tahunnya diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, sikap mental dan tekad semua komponen, khususnya aparatur pemerintah yang secara disiplin harus mencerminkan keinginan melaksanakan proses pembangunan secara berkualitas, transparan dan bertanggungjawab.

Untuk itu semua kekuatan sosial politik, kelembagaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi harus menyusun agenda kerjanya berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini. Peran aktif masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dari diperolehnya masyarakat madani sebagai pengamalan Pancasila dan GBHN.

BUPATI KUANTAN SINGINGI



H. ASRUL JA'AFAR